

STANDAR RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN RUMAH SAKIT SWASTA
KBLI: (86101) Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah (86103) Aktivitas Rumah Sakit
Swasta
(PERMENKES NO 11 TAHUN 2025)

Surat permohonan dari pelaku usaha yang ditujukan kepada kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Manokwari dengan melampirkan :

JENIS DATA TEKNIS/DOKUMEN		DOKUMEN YANG DIUNGGAH DI OSS
1	Administrasi Umum	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Dokumen penetapan badan hukum untuk RS Swasta Dokumen penetapan Organisasi dan Tata Kerja untuk RS Pemerintah Pusat dan RS Pemerintah Daerah c. Dokumen Profil RS paling sedikit meliputi : 1) nama dan alamat Rumah Sakit; 2) visi dan misi; 3) lingkup kegiatan; 4) rencana strategi; 5) struktur organisasi Rumah Sakit yang disertai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; 6) jumlah dan kualifikasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan; dan 7) jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana, prasarana, dan peralatan. d. Dokumen Kepemilikan Lahan
2	Teknis	a. Dokumen Feasibility Study b. Dokumen Detail Engineering Design c. Dokumen Master Plan
3	Rencana Struktur SDM dan SDM Kesehatan	a. Dokumen SK Struktur organisasi yang ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Rumah Sakit yang memuat uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab (Pemilik Rumah Sakit tidak boleh merangkap menjadi pimpinan Rumah Sakit) b. Dokumen Daftar STR tenaga medis dan tenaga Kesehatan c. Dokumen Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan SDM RS
4	Dokumen Pelayanan	a. Penetapan 12 Pelayanan RS b. SPO 12 Pelayanan RS minimal @ 2 SPO c. Hospital by Laws

		d. SK Penetapan Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap e. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga f. Pemetaan Klasifikasi Berdasarkan Kemampuan Pelayanan RS *) Menunggu regulasi terkait klasifikasi RS berdasarkan kemampuan pelayanan
5	Persyaratan Izin Lainnya	a. Dokumen kalibrasi untuk peralatan yang wajib dilakukan kalibrasi b. Dokumen uji fungsi untuk peralatan yang baru c. Surat Pernyataan Komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi RS, berupa: 1. Melakukan registrasi RS sesuai ketentuan per-UU-an 2. Melakukan akreditasi RS sesuai ketentuan per-UU-an 3. Melakukan pengukuran dan pelaporan indikator mutu dan indikator keuangan 4. Melakukan pelaporan melalui sistem informasi RS yang terintegrasi dengan SIKN
		Pengajuan Perubahan : a. Perizinan Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku; dan b. Surat permohonan pelaku usaha untuk perubahan data lampiran teknis dengan menyampaikan alasan perubahan disertai dengan dokumen yang dilakukan perubahan.

NB : masing-masing data teknis/dokumen fisik dijadikan rangkap dua dan diisi dalam map berwarna kuning.